



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian penularan serta pemulihan dampak pandemi, perlu mewujudkan harmonisasi dan kewaspadaan masyarakat dalam beraktivitas di berbagai sektor, baik dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sehingga terwujudnya Kabupaten Berau yang sadar, cerdas, produktif dan aman dari *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Viruse Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Berau.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia Komando Distrik Militer (KODIM) 0902 Tanjung Redeb.
7. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Berau.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau.

10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
11. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Berau.
12. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah Palang Merah Indonesia Kabupaten Berau.
13. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
14. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu orang perseorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*, menggunakan masker serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
15. Manajemen Kesehatan Masyarakat adalah serangkaian kegiatan kesehatan masyarakat yang dilakukan terhadap kasus yang meliputi kegiatan karantina/isolasi, pemantauan, pemeriksaan spesimen, penyelidikan epidemiologi, serta komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
17. Pelaku Usaha/Pengelola Usaha adalah setiap orang dan/atau sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang melakukan kegiatan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* Tingkat Kabupaten adalah Gugus Tugas/Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk tingkat Kabupaten.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
20. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, jenis sanksi, tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.
21. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya nilai denda administrasi yang wajib dibayarkan oleh setiap orang dan/atau badan usaha atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan Protokol Kesehatan yang disetor ke kas Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan harmonisasi dan kewaspadaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan diberbagai bidang kehidupan, dengan memberlakukan secara ketat Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* untuk mencapai tatanan adaptasi kebiasaan baru masyarakat Daerah yang sadar, cerdas, produktif dan aman dari *Covid-19*;

- b. meningkatkan kedisiplinan, kepatuhan dan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan terhadap penerapan Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah;
- c. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19*; dan
- d. mengoptimalkan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. sosialisasi, edukasi dan partisipasi masyarakat
- c. penegakan pendisiplinan Protokol Kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan laporan;
- e. sanksi administratif;
- f. pembiayaan; dan

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. Pelaku Usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

(1) Setiap subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan yang meliputi:

- a. perorangan:
 - 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika berada di luar rumah, di tempat dan/atau fasilitas umum atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*);
 - 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

- b. Pelaku Usaha dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 1. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi berupa banner/panflet/poster/tanda peringatan/alat peraga untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 2. penyediaan sarana berupa tempat cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir yang mudah diakses atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dan upaya pencegahan *Covid-19*, yang meliputi:
 - a. membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 - b. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki risiko tinggi bila terpapar *Covid-19*;
 - c. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
 - d. menghindari penggunaan peralatan pribadi secara bersama;
 - e. mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dengan sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 - f. melakukan olahraga secara rutin;
 - g. mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang; dan
 - h. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang sedang tidak sehat dengan gejala:
 1. demam dengan suhu tubuh $>37,5$ °C (lebih dari tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius); dan/atau
 2. batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas.
- (3) Ketua RT, Lurah dan/atau Pemerintah Kampung wajib melaporkan pendatang yang masuk di wilayahnya kepada Gugus Tugas untuk dilakukan *surveilans*.
- (4) Penyelenggara atau pengelola dalam acara Pernikahan/kegiatan lainnya yang mengumpulkan orang banyak wajib menerapkan protokoler kesehatan:
 - a. membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi pengunjung, serta membuat penandaan jarak paling dekat 1 meter;
 - b. mengatur waktu undangan sehingga kehadiran undangan tidak menumpuk pada jam-jam tertentu.
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* pada pintu masuk tempat penyelenggaraan;
 - d. melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diijinkan masuk ke lokasi;
 - e. panitia dan pengunjung/tamu undangan selalu memakai masker dan/atau pelindung wajah (*faceshield*);

- f. membatasi kapasitas pengunjung agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak (*physical distancing*) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas lokasi penyelenggaraan;
 - g. mencatat identitas setiap pengunjung kegiatan termasuk nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - h. dilarang menyediakan makanan prasmanan tetapi dalam bentuk kemasan, tidak dimakan ditempat acara;
 - i. melakukan pembersihan dan disinfeksi lokasi penyelenggaraan sebelum kegiatan berlangsung;
 - j. berkoordinasi dengan Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat untuk memantau penyelenggaraan kegiatan.
- (5) Uraian penerapan Protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

Tempat dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/ perguruan tinggi (kampus) dan institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional atau pasar rakyat;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, warung kopi, *cafe* dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lainnya yang sejenisnya;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitasi pelayanan kesehatan;
- m. *area publik*, tempat lainnya dan/atau kegiatan sosial masyarakat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitasi umum yang harus mematuhi Protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMERIKSAAN DAN ISOLASI MANDIRI

Pasal 8

- (1) Setiap Orang wajib melakukan pemeriksaan atas rekomendasi Gugus Tugas *Covid-19* Tingkat Kabupaten berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaku perjalanan antar Daerah, mempunyai riwayat kontak langsung dengan Penderita positif *covid 19*.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengambilan *specimen* dan pemeriksaan untuk penegakan diagnosis sebagaimana diatur dalam manajemen klinis sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merekomendasikan untuk dilakukan isolasi mandiri, yang bersangkutan wajib melaksanakan rekomendasi tersebut.
- (2) Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di rumah pribadi atau di tempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kampung.

Pasal 10

Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan di rumah dengan persyaratan:

- a. memiliki rumah yang memadai untuk melakukan isolasi, yaitu dengan kamar terpisah dengan anggota keluarga lain;
- b. tidak memiliki penyakit penyerta (*komorbid*) yang dapat memperberat kondisi;
- c. dapat dilakukan pemantauan harian oleh petugas kesehatan;
- d. dapat diawasi oleh Pemerintah Kampung/Kelurahan setempat atau petugas dari Dinas Kesehatan; dan
- e. dapat diterima untuk melakukan isolasi mandiri dirumah dari masyarakat sekitar.

Pasal 11

Setiap Orang yang menolak dan/atau tidak bersedia melaksanakan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dapat dilakukan upaya paksa dengan penjemputan oleh unsur penegak hukum dan/atau satuan tugas *Covid 19*.

BAB V

SOSIALISASI, EDUKASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi penerapan Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur lainnya.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara langsung atau menggunakan sarana media informasi.

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. ikut serta dalam satuan tugas pengawasan Protokol Kesehatan;
 - b. pemenuhan sarana prasarana untuk penerapan Protokol Kesehatan; dan/atau
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal terdapat kegiatan dan/atau masyarakat yang belum memenuhi ketentuan Protokol Kesehatan.

BAB VI
PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penegakan disiplin Protokol Kesehatan di Daerah, Bupati membentuk Tim Gabungan.
- (2) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - b. unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - c. unsur Kepolisian ;
 - d. unsur Kejaksaan Negeri
 - e. Satpol PP;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. unsur PMI; dan/atau
 - i. tokoh masyarakat;
 - j. tokoh agama;
 - k. tokoh adat;
 - l. relawan;
 - m. pengelola ruang publik; dan
 - n. unsur terkait lainnya.
- (3) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Penegakan disiplin Protokol Kesehatan dilaksanakan secara persuasif dan humanis melalui:

- a. pemberian pemahaman dan sosialisasi;
- b. pencatatan pelanggaran;
- c. razia/atau penertiban; dan
- d. pemberian sanksi.

Pasal 16

Dalam hal upaya persuasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak diindahkan, Pemerintah Daerah bersama unsur penegak hukum dapat melakukan upaya paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara berjenjang meliputi:
 - a. Tim Gugus Tugas Kabupaten untuk tingkat Daerah;
 - b. Camat bersama unsur Forum komunikasi Pimpinan Kecamatan;
 - c. Pemerintah Kampung/Lurah untuk Kampung/Kelurahan.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui:
 - a. BPBD; dan
 - b. Camat untuk tingkat Kampung/Kelurahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melibatkan unsur Kepolisian, unsur Kejaksaan, unsur TNI, unsur satuan Polisi Pamong Praja, unsur Dinas Perhubungan dan unsur Dinas Kesehatan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.
- (5) Dalam rangka pemantuan dan evaluasi Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Gubernur.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Sanksi Administratif

Pasal 18

Setiap perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a pada angka 1 dan angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bagi setiap pelanggar sebagaimana pada ayat (1) melakukan pelanggaran kembali dikenakan sanksi berupa:
 - a. kerja sosial membersihkan fasilitas umum; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Setiap pelaku usaha/pengelola usaha/penyelenggara atau/penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bagi setiap pelanggar sebagaimana pada ayat (1) melakukan pelanggaran kembali dikenakan sanksi berupa menyediakan 50 (lima puluh) pcs masker dan membayar denda sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap pelanggar sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pelanggaran kembali yang ke tiga kalinya maka usahanya akan dilakukan penutupan sementara atau pencabutan izin.

Pasal 21

Setiap pengelola/penyelenggara/penanggung jawab sekolah/institusi pendidikan dan tempat ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 22

- (1) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab terminal, pelabuhan, bandar udara, toko, pasar modern, apotek, toko obat, rumah makan, *cafe*, restoran, tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, *area publik*, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan masa, serta tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis;
- (2) Setiap pelanggar sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pelanggaran kembali dikenakan sanksi berupa menyediakan 50 (lima puluh) pcs masker dan denda administratif sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap pelanggar sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pelanggaran kembali yang ke tiga kalinya maka usahanya akan dilakukan penutupan sementara atau pencabutan izin.

Pasal 23

- (1) Setiap Pelaku Usaha pasar rakyat, warung makan, pedagang kaki lima /lapak jajanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b pada angka 2, angka 4 dan angka 5 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Setiap pelanggar sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pelanggaran kembali dikenakan sanksi berupa menyediakan 50 (lima puluh) pcs masker dan denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Setiap pelanggar sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pelanggaran kembali yang ke tiga kalinya maka usahanya akan dilakukan penutupan sementara.

Pasal 24

- (1) Setiap Pelaku Usaha/Pengelola/penyelenggara/penanggung jawab tempat transportasi umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b pada angka 2 dan angka 4 dikenakan sanksi administratif teguran tertulis;
- (2) Setiap pelanggar sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pelanggaran kembali dikenakan sanksi berupa menyediakan 50 (lima puluh) pcs masker dan denda administratif sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Setiap Pelaku Usaha/Pengelola Usaha/penyelenggara/penanggung jawab tempat perhotelan/penginapan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Setiap pelanggar sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pelanggaran kembali dikenakan sanksi berupa menyediakan 50 (lima puluh) pcs masker dan denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap pelanggar sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pelanggaran kembali yang ke tiga kalinya maka usahanya akan dilakukan penutupan sementara atau pencabutan izin.

Pasal 26

- (1) Setiap Pengelola atau penanggung jawab acara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) dikenakan Teguran lisan atau sanksi tertulis.

- (2) Apabila sanksi teguran atau sanksi tertulis tidak diindahkan dilakukan pembubaran.

Pasal 27

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Kedua Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 29

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Bupati melalui tim gabungan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia tim gabungan; dan
 - b. laporan atau pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti adanya pelanggaran, PPNS atau Pejabat Satpol PP yang ditunjuk menerbitkan STBP kepada pelanggar, memuat:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. pasal yang dilanggar;
 - c. tindakan yang harus dilakukan pelanggar; dan
 - d. batas waktu pemenuhan sanksi.
- (4) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPNS atau Pejabat Satpol PP yang ditunjuk melakukan penahanan kartu tanda penduduk atau kartu identitas kependudukan lainnya untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (5) PPNS atau Pejabat Satpol PP yang ditunjuk yang telah menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Gugus Tugas *Covid-19* Tingkat Kabupaten.
- (6) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas *Covid-19* tingkat Kabupaten; dan
 - c. 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip PPNS atau Pejabat Satpol PP yang ditunjuk.

Pasal 30

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 27 wajib disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas Daerah melalui bank, yang diterbitkan oleh tim gabungan.

- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari bank oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada tim gabungan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 September 2020



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA DALAM PECEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT CORONA VIRUS
DESEASE 2019

URAIAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

A. PERLINDUNGAN INDIVIDU/DIRI SENDIRI.

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*hand sanitizer*;
3. menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus);
4. menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena *droplet* dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
5. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit; dan
6. orang yang memiliki *komorbiditas*/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit *autoimun*, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum;

B. PELAKU PERJALANAN

1. setiap pelaku perjalanan harus dalam kondisi sehat dari penyakit *Covid-19* dan wajib mengisi laporan secara online melalui Portal Pendataan Pelaku Perjalanan atau melapor ke Ketua RT dimana yang bersangkutan datang paling lambat 1x24 jam;
2. Ketua RT melaporkan kedatangan pelaku perjalanan di wilayahnya secara berjenjang, berdasarkan format laporan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
3. setiap pelaku perjalanan wajib melakukan karantina rumah selama 14 (empat belas) hari di lokasi yang didatangi;
4. pelaku perjalanan wajib melaksanakan *rapid diagnostic test* (RDT) atau tes PCR, apabila berdasarkan pemantauan petugas UPT Puskesmas diwajibkan melakukannya;

5. dalam hal hasil tes PCR menyatakan negatif, pelaku perjalanan tidak wajib melaksanakan karantina rumah, namun tetap menerapkan protokol kesehatan dalam berinteraksi dengan orang lain;
 6. masyarakat berpartisipasi atas terlaksananya karantina rumah bagi pelaku perjalanan melalui bantuan bahan pangan, motivasi, dan pengawasan kepada pelaku perjalanan;
- C. KEGIATAN PERKAWINAN ATAU KEGIATAN LAIN YANG MENGUMPULKAN ORANG BANYAK.
1. penyelenggara :
 - a. membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi pengunjung, serta membuat penandaan jarak paling dekat 1 (satu) meter;
 - b. mengatur waktu kehadiran undangan, membatasi kapasitas pengunjung agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak (*physical distancing*) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas lokasi penyelenggaraan;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* pada pintu masuk tempat penyelenggaraan;
 - d. melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu > 37,5°C tidak diijinkan masuk ke lokasi;
 - e. panitia selalu memakai masker dan/atau pelindung wajah (*faceshield*);
 - f. mencatat identitas setiap pengunjung kegiatan termasuk nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - g. dilarang menyediakan makanan prasmanan tetapi dalam bentuk kemasan, tidak dimakan ditempat acara;
 - h. melakukan pembersihan dan disinfeksi lokasi penyelenggaraan sebelum kegiatan berlangsung;
 - i. berkoordinasi dengan Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat untuk memantau penyelenggaraan kegiatan;
 2. masyarakat/pengunjung :
 - a. memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - b. wajib menggunakan masker;
 - c. tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau berpelukan (dapat menggunakan jabat siku);
 - d. membawa perlengkapan pribadi; dan
 - e. tetap menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter;
- D. KEGIATAN SOSIAL, BUDAYA, ADAT ISTIADAT DI TEMPAT UMUM.
1. penyelenggara :
 - a. memperhatikan informasi terkini penyebaran *Covid-19* dari Pemerintah Daerah;
 - b. mengatur pengunjung untuk memasuki tempat penyelenggaraan melalui pintu yang ditentukan;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* pada pintu masuk tempat penyelenggaraan;
 - d. melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu > 37,5°C tidak diijinkan masuk ke lokasi;

- e. membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi pengunjung, serta membuat penandaan jarak paling dekat 1 meter;
 - f. panitia selalu memakai masker dan/atau pelindung wajah (*faceshield*);
 - g. membatasi kapasitas pengunjung agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak (*physical distancing*) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas lokasi penyelenggaraan;
 - h. mencatat identitas setiap pengunjung kegiatan termasuk nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - i. melakukan pembersihan dan disinfeksi lokasi penyelenggaraan sebelum kegiatan berlangsung;
 - j. memberikan penanda atau rambu-rambu untuk mempermudah pengunjung jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter;
 - k. berkoordinasi dengan UPT. Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat untuk memantau penyelenggaraan kegiatan;
2. masyarakat/pengunjung :
- a. memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - b. wajib menggunakan masker;
 - c. tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau berpelukan (dapat menggunakan jabat siku);
 - d. membawa perlengkapan pribadi;
 - e. tetap menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter; dan
 - f. mematuhi anjuran penyelenggara kegiatan untuk penerapan protokol kesehatan;

E. RUMAH IBADAH.

1. mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan keagamaan di masa pandemi *Covid-19*;
2. mengutamakan kegiatan ibadah wajib yang dilaksanakan di rumah ibadah, seperti seperti Sholat Lima Waktu, Sholat Jum'at, Kebaktian, dan Sembah yang dan sejenisnya;
3. kegiatan keagamaan yang bersifat pengumpulan banyak orang, seperti tabliq akbar, istighosah, berdoa bersama sesuai agama masing-masing, dan sejenisnya dapat dilaksanakan pada saat kondisi penularan *Covid-19* dapat dikendalikan, berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas *Covid-19* Tingkat Kabupaten; dan
4. dalam masa pandemi *Covid-19* masih berlangsung, rumah ibadah agar mengutamakan untuk kegiatan keagamaan khusus bagi warga lingkungan setempat, atau orang yang sudah terdaftar sebagai jamaah rumah ibadah tersebut dan sudah dikenal oleh Pengurus Rumah Ibadah;
5. kewajiban pengurus rumah ibadah :
 - a. membentuk petugas untuk melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah ibadah;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan sanggup menerapkan protokol kesehatan, dan disampaikan kepada Camat melalui Lurah/Kepala Kampung, dengan contoh format

- sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran Bupati ini;
- c. melakukan pembersihan dan *disinfeksi* secara berkala minimal sehari sekali di lingkungan rumah ibadah;
 - d. tidak menyediakan karpet, tikar, alas untuk kegiatan ibadah bersama;
 - e. membatasi jumlah pintu/jalur masuk keluar rumah ibadah, untuk memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - f. membuka jendela atau ventilasi paling singkat 2 jam sehari, agar terjadi pertukaran udara dan sinar matahari masuk, kecuali rumah ibadah yang tertutup karena menggunakan AC;
 - g. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - h. melaksanakan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengunjung rumah ibadah, dan apabila ditemukan pengunjung rumah ibadah dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki lingkungan rumah ibadah;
 - i. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling dekat 1 (satu) meter, dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi;
 - j. melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengunjung rumah ibadah, pada kegiatan keagamaan yang berkumpul bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak (*physical distancing*);
 - k. mempersingkat waktu pelaksanaan kegiatan keagamaan, tanpa mengurangi kesempurnaan beribadah;
 - l. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah ibadah dan di tempat yang mudah dilihat jamaah;
 - m. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus, antara pengaturan ruang khusus, bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah dan/atau belum dikenal oleh jamaah rumah ibadah tersebut;
 - n. mengingatkan jamaah yang berada di lingkungan rumah ibadah, yang belum menerapkan protokol kesehatan;
 - o. memastikan khotib atau pemberi ceramah di kegiatan keagamaan tidak melakukan perjalanan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berceramah; dan
 - p. senantiasa berkoordinasi dengan UPT. Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat lingkungan rumah ibadah;
6. kewajiban masyarakat/jamaah yang akan melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah ibadah :
- a. jamaah dalam kondisi sehat;
 - b. memakai masker sejak keluar rumah dan selama berada di lingkungan rumah ibadah;
 - c. membawa alas/sajadah, sarung, mukena atau peralatan pribadi secara mandiri;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;

- e. menghindari kontak fisik antar jamaah, seperti berjabat tangan atau berpelukan;
 - f. menjaga jarak antar jamaah paling dekat 1 meter;
 - g. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di lingkungan rumah ibadah, selain untuk kepentingan kegiatan keagamaan;
 - h. tidak menyertakan anak-anak, keluarga lanjut usia, dan orang dengan sakit bawaan yang berisiko terhadap *Covid-19*, untuk beribadah di rumah ibadah; dan
 - i. peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah;
7. penerapan fungsi rumah ibadah untuk kegiatan sosial dan pertemuan masyarakat, seperti akad nikah/perkawinan, bakti sosial, dan sejenisnya, harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud angka 5 dan angka 6, serta memperhatikan :
- a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan bebas *Covid-19*;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak setengah dari kapasitas ruangan yang digunakan, agar dapat menerapkan *physical distancing*; dan
 - c. pertemuan dilaksanakan dengan waktu sesingkat singkatnya;

F. PENDIDIKAN.

1. mematuhi keputusan Pemerintah Daerah terkait kebijakan pelaksanaan pembelajaran di lembaga pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati;
2. membentuk satuan tugas pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan lembaga Pendidikan;
3. dalam hal pelaksanaan pendidikan dilaksanakan dengan tatap muka, wajib:
 - a. memastikan seluruh aktivitas lembaga pendidikan menggunakan masker di lingkungan lembaga pendidikan;
 - b. menerapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) protokol kesehatan bidang pendidikan dalam Tata Tertib Sekolah;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;
 - d. tidak melakukan jabat tangan dalam aktifitas di lembaga pendidikan;
 - e. melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang beraktifitas di dalam lingkungan pendidikan, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan beraktifitas di lingkungan lembaga pendidikan;
 - f. melaksanakan jaga jarak (*physical distancing*) dalam melakukan aktifitas kegiatan belajar mengajar paling dekat 1 (satu) meter termasuk pengaturan tempat duduk peserta didik;
 - g. mengurangi waktu jam belajar tatap muka;
 - h. memulangkan peserta didik yang sakit, menjaga kebersihan lingkungan lembaga pendidikan dan melakukan disinfeksi mandiri lingkungan lembaga Pendidikan paling sedikit 3 (tiga) hari sekali; dan
 - i. bekerja sama dengan Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat;

G. PONDOK PESANTREN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN BERASRAMA.

1. mematuhi keputusan Pemerintah Daerah terkait kebijakan pelaksanaan pembelajaran di pondok pesantren/lembaga pendidikan berasrama yang ditetapkan oleh Bupati;
2. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren/lembaga pendidikan berasrama;
3. memfasilitasi santri yang datang dari luar Daerah untuk mengisi laporan secara *online* pendataan pelaku perjalanan melalui Dinas Kesehatan: 082255315534;
4. mendaftarkan dan melaporkan kedatangan santri dari luar Daerah diasrama/pesantren kepada Ketua RT setempat;
5. menyediakan tempat dan fasilitasnya untuk karantina rumah bagi santri yang datang dari luar Daerah selama 14 (empat belas) hari sebelum menempati asrama/pesantren;
6. memastikan dan menjaga santri dari luar Daerah untuk tidak keluar rumah selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari;
7. melaporkan kepada UPT. Puskesmas terdekat, apabila selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari terdapat gejala demam, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan gejala sakit lainnya;
8. melaksanakan protokol kesehatan dalam pengelolaan asrama/pesantren:
 - a. melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - b. penggunaan masker dalam beraktifitas di lingkungan pondok pesantren/lembaga pendidikan berasrama;
 - c. penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* yang memadai untuk seluruh penghuni asrama/pesantren;
 - d. menjaga jarak antar penghuni pondokan di seluruh ruangan paling dekat 1 (satu) meter dan menghindari berkerumum (*physical/social distancing*);
 - e. melakukan pembersihan dan *disinfeksi* secara berkala di lingkungan asrama/pesantren;
9. dalam hal kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, wajib :
 - a. melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang sebelum beraktifitas pembelajaran, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan beraktifitas di ruang kelas;
 - b. melaksanakan jaga jarak (*physical distancing*) dalam melakukan aktifitas kegiatan belajar mengajar paling dekat 1 (satu) meter dan mengatur tempat duduk siswa di kelas;
 - c. tidak melakukan jabat tangan dalam beraktifitas pembelajaran;
 - d. mengingatkan santri untuk sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*, dan
 - e. melarang santri yang sakit untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas.

H. PASAR RAKYAT.

1. pengelola :
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;

- b. mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat;
 - c. membentuk Satuan tugas penerapan protokol kesehatan Pencegahan *Covid-19* di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan *Covid-19* dan masalah kesehatan lainnya;
 - d. menerapkan jaga jarak di lingkungan pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
 - e. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
 - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 - g. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar;
 - h. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;
 - i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms blast*, *radioland* dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *Covid-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk;
 - j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling dekat 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
 - k. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lingkungan pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - l. jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid diagnostic test* (RDT) kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan;
2. pedagang dan pekerja lainnya :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat kepasar, apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
 - c. melakukan pembersihan area dagangan masing masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, *etalase* dan peralatan dagang lainnya);

- d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas /partisi (*flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
- e. pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 1 meter;
- f. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- g. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- h. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. pengunjung :

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- f. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;

I. TOKO SWALAYAN, PUSAT PERBELANJAAN, DAN SEJENISNYA.

1. pengelola :

- a. memperhatikan informasi terkini penyebaran *Covid-19* dari Pemerintah Daerah.
- b. membentuk satuan tugas/petugas pengawasan protocol kesehatan di lingkungan tempat usaha.
- c. pengaturan toko/gerai harus memperhatikan ketentuan jaga jarak antar orang paling dekat 1 (satu) meter (*physical distancing*).
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan air mengalir pakai sabun /*handsanitizer* di pintu masuk, area makan/kantin ditempat yang mudah diakses.
- e. menyediakan *handsanitizer* di pintu lift, dan lokasi lainnya yang strategis.

- f. menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- g. melakukan pembersihan dan disinfeksi di lingkungan toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko kelontong dan sejenisnya paling sedikit 3 (tiga) hari sekali.
- h. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja *counter*/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain.
- i. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti :
 - 1) membatasi jumlah pengunjung yang masuk paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas.
 - 2) mengatur jarak antar pengunjung pada saat beroperasi.
 - 3) mengatur kembali jam operasional.
 - 4) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain).
 - 5) mengatur jarak *etalase*.
 - 6) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
 - 7) membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - 8) pengaturan jarak paling dekat 1 (satu) meter di *elevator* dan tangga; dan
 - 9) pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
- j. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko kelontong dan sejenisnya, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu > 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk, Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*), agar didampingi oleh petugas keamanan.
- k. pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk.
- l. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*.
- m. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
- n. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di toko swalayan, pusat perbelanjaan,

toko kelontong dan sejenisnya dengan memperhatikan protokol kesehatan.

- o. melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya, dengan materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak paling dekat 1 meter.
 - p. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekerja lainnya.
2. pekerja/karyawan :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja, apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, apabila terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*.
 - c. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 1 meter.
 - d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
3. pengunjung :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya.
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.

J. TOKO KELONTONG

1. memperhatikan informasi terkini penyebaran *Covid-19* dari Pemerintah Daerah;

2. menunjuk petugas khusus untuk mengawasi pengunjung yang masuk untuk menerapkan protokol kesehatan;
3. selalu menggunakan masker dalam melayani pembeli, dan tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker dan/atau pelindung wajah;
4. menata barang dagangan agar memenuhi jarak dengan pembeli paling dekat 1 (satu) meter;
5. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun / *handsanitizer*;
6. mengutamakan pelayanan kepada pembeli untuk diantar kerumah.

K. PEDAGANG KAKI LIMA.

1. memperhatikan informasi terkini penyebaran *Covid-19* dari Pemerintah Daerah;
2. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan lingkungan berjualan kelompok pedagang kaki lima;
3. menata jarak antar lapak pedagang paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter;
4. selalu menggunakan masker dalam melayani pembeli, dan tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker dan/atau pelindung wajah;
5. menata barang dagangan agar memenuhi jarak dengan pembeli paling dekat 1 (satu) meter;
6. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun / *handsanitizer*;
7. menata tempat duduk pembeli dengan jarak paling dekat 1 (satu) meter antar pembeli, bagi pedagang kaki lima yang melayani pembeli untuk makan di tempat; dan
8. mengutamakan pelayanan kepada pembeli untuk dibungkus atau dibawa pulang;

L. PERKANTORAN SWASTA.

1. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan.
2. setiap orang yang beraktifitas di perkantoran harus menggunakan masker;
3. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun / *handsanitizer*;
4. melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang beraktifitas di dalam kantor, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan selang waktu menit), tidak diperkenankan memasuki ruangan;
5. melaksanakan jaga jarak (*physical distancing*) dalam melakukan aktifitas dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan kantor paling dekat 1 (satu) meter;
6. melakukan disinfeksi lingkungan kantor paling sedikit 3 (tiga) hari sekali;
7. menjaga kebersihan lingkungan kantor;
8. mengupayakan ruangan perkantoran untuk masuknya sinar matahari pagi; dan
9. bekerjasama dengan Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat;

M. RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN SEJENISNYA.

1. pelaku usaha :

- a. memperhatikan informasi terkini penyebaran *Covid-19* dari Pemerintah Daerah;
- b. membentuk Satuan Tugas Penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan tempat usaha;
- c. menyediakan sarana cuci tangan pakai dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
- d. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizere*);
- e. mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
- f. memastikan pekerja memahami *Covid-19* dan cara pencegahannya;
- g. larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19* ;
- h. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
- i. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan.
- j. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
- k. tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet atau apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- l. semua peralatan makan wajib dibersihkan dan di disinfeksi sebelum digunakan kembali;
- m. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
- n. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya;
- o. memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 2 kali

- sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
- p. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush toilet*, *toilet*, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain;
 - q. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue);
 - r. tidak menggunakan alat makan bersama-sama;
 - s. peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
 - t. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) mengatur jarak paling dekat 1 meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai, bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
 - 2) pengaturan jarak antar kursi paling dekat 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan;
 - u. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau *delivery service* atau *drive thru*, dan sejenisnya;
2. pekerja :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
 - c. hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
 - d. memperhatikan jaga jarak paling dekat 1 meter dengan orang lain;
 - e. menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
 - f. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
 - g. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 - h. jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - i. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan

- j. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
3. pengunjung/konsumen
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, apabila terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir / *handsanitizer*;
 - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 - d. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam sehari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

N. HOTEL/PENGINAPAN/*HOMESTAY*/ASRAMA DAN SEJENISNYA.

1. pihak pengelola :

- a. memperhatikan informasi terkini penyebaran *Covid-19* dari Pemerintah Daerah;
- b. membentuk Satuan Tugas Penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan tempat usaha;
- c. memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan *Covid-19*;
- d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk, Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*), agar didampingi oleh petugas keamanan;
- e. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling dekat 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
- f. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* di pintu masuk, lobby, meja *resepsionis*, pintu *lift*, dan area publik lainnya;

- g. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan *filter AC*;
 - h. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, pintu *toilet* dan fasilitas umum lainnya;
 - i. larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, dan karyawan sebelum masuk bekerja dilakukan pemeriksaan suhu; dan
 - j. memastikan seluruh fasilitas telah dijaga kebersihannya sesuai standar protokol kesehatan *Covid-19*.
2. karyawan :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, dan jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
 - c. menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
 - d. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 1 meter;
 - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam sehari, serta menghindari faktor risiko penyakit;
3. tamu :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di *area publik*;

- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 1 meter dengan orang lain; dan
- f. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat;

O. TEMPAT REKREASI DAN HIBURAN

1. kewajiban pengelola tempat rekreasi dan hiburan.

- a. mematuhi kebijakan penutupan atau pembukaan tempat rekreasi dan hiburan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pengelola tempat rekreasi dan hiburan wajib melaporkan rencana pembukaan tempat rekreasi dan hiburan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Berau dengan tembusan Camat, Kepolisian Sektor, dan Lurah setempat;
- c. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan;
- d. menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* dan mewajibkan setiap orang yang memasuki dan keluar lingkungan tempat rekreasi dan hiburan untuk mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*;
- e. melakukan disinfeksi mandiri secara berkala di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan paling sedikit 3 (tiga) hari sekali;
- f. mengatur jarak antar pengunjung (*social/physical distancing*) dan mengatur aktifitas keluar masuk pengunjung di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan;
- g. melakukan pembatasan jumlah pengunjung tempat rekreasi dan hiburan;
- h. mencatat identitas termasuk nomor telepon pengunjung tempat rekreasi dan hiburan, untuk tempat rekreasi dan hiburan dalam ruangan tertutup, atau area berbatas;
- i. menyediakan masker dan alat pelindung diri (APD) untuk setiap pekerja dan mewajibkan setiap pengunjung tempat rekreasi dan hiburan untuk menggunakan masker;
- j. melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan beraktifitas di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan;
- k. memantau kesehatan setiap karyawan selama bekerja, dan segera memulangkan karyawan apabila terdapat karyawan yang tidak sehat pada saat bekerja; dan
- l. bekerja sama dengan UPT. Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat.

2. kewajiban pengunjung

- a. dalam kondisi sehat untuk memasuki tempat rekreasi dan hiburan;
- b. setiap orang yang memasuki dan keluar lingkungan tempat rekreasi dan hiburan rekreasi wajib mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;
- c. memakai masker;
- d. menghindarkan kegiatan yang terdapat kegiatan kontak langsung seperti jabat tangan atau berpelukan (dapat menggunakan jabat siku) dan lain-lain;
- e. menjaga jarak (*physical distancing*) paling dekat 1 (satu) meter;
- f. wisatawan mancanegara wajib menunjukkan tes PCR yang masih berlaku, dan wisatawan yang berasal dari luar Daerah, atau daerah transmisi okal wajib menunjukkan Surat Keterangan Sehat atau hasil *rapid tes* (RDT); dan
- g. mematuhi anjuran protokol kesehatan dari Pengelola tempat rekreasi dan hiburan;

P. SARANA DAN KEGIATAN OLAHRAGA

1. pada masa pandemi *Covid-19* masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor risiko penyakit;
2. latihan fisik juga harus tetap dilakukan oleh olahragawan untuk menjaga kebugaran jasmani sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga;
3. tingkat risiko olahraga dan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga dengan mempertimbangkan:
 - a. risiko rendah terpapar *Covid-19*, apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri;
 - b. risiko sedang terpapar *Covid-19*, apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri;
 - c. risiko tinggi terpapar *Covid-19*, apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian;
 - d. adanya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit *autoimun* dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan;
4. olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah :

- a. masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang *Covid-19* dari Pemerintah Daerah;
- b. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah;
- c. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
- d. masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah;
- e. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
- f. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
- g. memperhatikan jaga jarak:
 - 1) olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 meter dengan orang lain;
 - 2) jalan kaki dengan jarak \pm 5 meter dengan orang di depannya;
 - 3) berlari dengan jarak \pm 10 meter dengan orang di depannya;
 - 4) bersepeda dengan jarak \pm 20 meter dengan orang di depannya;
 - 5) setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian;
 - 6) jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan
 - 7) olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum :
 - a) penyelenggara :
 - a. memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang *Covid-19* dari Pemerintah Daerah;
 - b. memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 meter antar peserta;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* di lokasi kegiatan;
 - d. memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama; dan
 - e. penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan;
 - b) masyarakat :
 - a. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah;
 - b. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
 - c. menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga.

- d. menggunakan masker saat berolahraga, olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
 - e. jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
 - f. jindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
 - g. segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga; dan
- 8) jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
5. olahraga masyarakat yang dilakukan di pusat kebugaran :
- a. pengelola :
 - 1) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait *Covid-19*;
 - 2) menyediakan informasi tentang *Covid-19* dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain;
 - 3) menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/ pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
 - 4) sebelum instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assessment* risiko *Covid-19*, jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran;
 - 5) melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran;
 - 6) membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak paling dekat 1 meter;
 - 7) petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
 - 8) membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak;
 - 9) jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4m^2 atau jarak antar anggota paling dekat 2 meter;
 - 10) membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
 - 11) merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan.

- 12) alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
 - 13) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari;
 - 14) memberikan jarak antar alat berbeban paling dekat 2 meter
 - 15) memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1.5 meter;
 - 16) sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
 - 17) jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, disarankan menggunakan alat pembersih udara/*air purifier*;
 - 18) memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
 - 19) mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri;
 - 20) mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar; dan
 - 21) lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
- b. anggota pusat kebugaran :
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.;
 - 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
 - 3) melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
 - 4) pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;
 - 5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan

- 6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. pekerja pusat kebugaran :
- 1) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
 - 2) disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;
 - 3) tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
 - 4) wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran. Mengganti masker yang dipakai dari luar;
 - 5) disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
 - 6) masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
 - 7) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;
 - 8) mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;
 - 9) apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan; dan
 - 10) tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.
6. penyelenggaraan kegiatan pertandingan keolahragaan :
- a. penyelenggara kegiatan :
- 1) memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait *Covid-19*;
 - 2) merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi kegiatan olahraga;
 - 3) memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan *Covid-19* dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan *rapid diagnostic test (RDT)/PCR* sebelum bertanding;
 - 4) menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* yang mudah diakses;
 - 5) menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi *venue* tentang pencegahan penularan *Covid-19* seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk, dan sejenisnya;

- 6) jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di kegiatan pertandingan keolahragaan;
 - 7) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh;
 - 8) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang, apabila ditemukan suhu tubuh $>37,5^{\circ}\text{C}$ dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke area kegiatan;
 - 9) mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi kegiatan dan bagi olahragawan saat tidak bertanding;
 - 10) apabila kegiatan olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - a. pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan kegiatan dan penerapan *physical distancing*;
 - b. memberikan jarak paling dekat 1 meter antar tempat duduk penonton;
 - c. mewajibkan penonton menggunakan masker, jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - d. melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
 - 11) tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit *komorbid*) pada kegiatan olahraga;
- b. olahragawan :
- 1) selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS;
 - 2) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
 - 3) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol *lift*;
 - 4) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
 - 5) tetap menjaga jarak paling dekat 1 meter;
 - 6) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);
 - 7) masker selalu digunakan di lingkungan venue dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding;
 - 8) cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan;
 - 9) tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain;

c. penonton :

- 1) memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- 2) wajib menggunakan masker pada area pertandingan. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- 3) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);
- 4) membawa perlengkapan pribadi;
- 5) tetap menjaga jarak paling dekat 1 meter.

Q. PERDAGANGAN JASA LAINNYA (*BARBERSHOP*, PIJAT SEHAT, SALON, DAN SEJENISNYA).

1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait *Covid-19*;
2. pemberi layanan jasa wajib memakai alat pelindung diri (*masker*, sarung tangan, *faceshield*);
3. setiap pembeli jasa wajib memakai masker, dan pemberi layanan harus menolak pembeli jasa yang tidak mau memakai masker;
4. menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/ *handsanitizer*.
5. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua calon pembeli jasa, apabila ditemukan suhu tubuh $>37,5^{\circ}\text{C}$ dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan memasuki ruang layanan;
6. menerapkan jaga jarak paling dekat 1 meter baik di ruang tunggu, maupun saat memberikan layanan jasa.
7. menjaga kebersihan ruang layanan dan melakukan disinfeksi paling sedikit 3 (tiga) hari sekali;
8. mengatur sirkulasi udara dan sinar matahari pagi bisa masuk ruang layanan;
9. mengelola sampah sisa layanan (*rambut*, bahan habis pakai lainnya); dan
10. bekerjasama dengan UPT. Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat;

R. PERUSAHAAN ATAU INDUSTRI

1. pengusaha industri.
 - a. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan di lingkungan tempat usaha;
 - b. menyediakan sarana mencuci tangan dengan sabun/ *handsanitizer* dan mewajibkan setiap orang yang memasuki dan keluar lingkungan usaha untuk mencuci tangan dengan sabun/ *handsanitizer*;
 - c. melakukan disinfeksi mandiri secara berkala di lingkungan tempat usaha paling sedikit 3 (tiga) hari sekali;

- d. mengupayakan pengaturan ruangan tempat bekerja adanya sirkulasi udara dan masuknya sinar matahari;
 - e. mengatur jarak antar karyawan perusahaan (*physical distancing*) di lingkungan kerja;
 - f. menyediakan masker kain untuk setiap pekerja dan mewajibkan setiap orang yang berada di lingkungan kerja untuk menggunakan masker kain atau masker lain yang mempunyai tingkat perlindungan tinggi;
 - g. melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang beraktifitas di dalam tempat usaha, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan beraktifitas di lingkungan tempat usaha;
 - h. memantau kesehatan setiap karyawan selama bekerja, dan segera memulangkan karyawan apabila terdapat karyawan yang tidak sehat pada saat bekerja;
 - i. menyediakan suplemen dan makanan bergizi bagi setiap karyawan;
 - j. memerintahkan kepada Karyawan yang melakukan tugas pengiriman barang/perjalanan jauh ke luar DIY antara lain untuk karantina rumah/isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari dengan tanpa dikurangi hak-haknya sebagai karyawan perusahaan;
 - k. melakukan deteksi dini dengan rapid diagnostic test (RDT) mandiri kepada semua karyawan di lingkungan kerjanya, dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau apabila dalam *rapid diagnostic test* (RDT) terdapat seseorang yang reaktif virus, agar dapat dilakukan tindakan kesehatan lanjutan;
 - l. memastikan kebersihan arus masuk bahan baku, barang masuk atau keluar melalui *ekspedisi*;
 - m. menjaga kebersihan produk yang akan didistribusikan;
 - n. bekerja sama dengan UPT. Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat dalam rangka memantau kesehatan karyawan di lingkungan kerjanya;
 - o. turut serta mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan informasi tentang *Covid-19* melalui pemasangan banner/spanduk/info grafis pada tempat yang strategis di area tempat kerja.
2. pekerja industri.
- a. jika selama didalam area pabrik, terdapat pekerja yang sakit, maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/pemerintah;
 - b. pekerja yang kembali dari Negara atau zona/kota dengan transmisi lokal *Covid-19* dalam 14 (empat belas) hari terakhir WAJIB menginformasikan kepada perusahaan, jika pada saat berada di area pabrik mengalami demam atau gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas, maka tidak

- melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/pemerintah;
- c. memakai masker sejak keluar rumah dan memakai masker dan sarung tangan selama berada di area pabrik;
 - d. menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter (social/physical distancing) dan DILARANG berkelompok pada saat jam istirahat;
 - e. seluruh pekerja harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu; dan
 - f. dilarang berjabat tangan dengan sesama pekerja atau orang lain, dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.

S. Penertiban dan Pengawasan dalam Penerapan Protokol Kesehatan.

Secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan, Satuan Polisi Pamong Praja dan didukung tim gugus tugas melakukan penertiban dan pengawasan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat. Penertiban dan pengawasan dimaksud dilaksanakan secara koordinatif atau dengan mengikutsertakan lembaga dan perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

